

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil temuan dan analisa yang ada pada bab sebelumnya, selanjutnya Penulis akan menyimpulkan penelitian ini kepada dua pokok pembahasan.

1. Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara atas Adanya Surat Edaran Menteri Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 berbeda dengan biasanya. Pelayanan nikah dilakukan dengan mengikuti ketentuan Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020. Banyak dampak yang muncul baik dari pihak KUA khususnya masyarakat seperti adanya penundaan pernikahan, pembatasan dalam pelayanan nikah, serta masyarakat yang kurang mengerti pelayanan KUA secara *online*. Pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara dengan mengikuti ketentuan Surat Edaran Menteri Agama bukan tanpa alasan melainkan mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat secara umum. Mengingat bahwa setiap orang beresiko untuk terpapar virus di tengah pandemi.
2. Kebijakan yang Dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap Adanya Surat Edaran tersebut ada tiga. *Pertama*, pendaftaran nikah yang dilakukan secara online. *Kedua*, bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan terbatas. *Ketiga*, prosesi akad nikah yang juga dibatasi sesuai dengan Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020. Terkait dengan

permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti kurang mengerti dalam mendaftarkan nikah secara online, maka dapat dibantu oleh pihak KUA. Kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara dinilai sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum dan juga mempertimbangkan aspek maslahat.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Bintang Ara agar dapat meningkatkan pelayanan pada masa pandemi dengan tetap memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. KUA Kecamatan Bintang Ara dapat bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Bintang Ara untuk dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan pernikahan yang ada di KUA.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Bintang Ara untuk senantiasa memahami dan mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020, serta mengikuti arahan dari KUA Kecamatan Bintang Ara dalam hal pelayanan nikah selama pandemi.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan meneliti pemahaman atau respon masyarakat terkait kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara. Hal tersebut berguna agar penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik lagi.